



MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
NOMOR :257/KPTS/M/2004  
TENTANG  
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI**

**MENIMBANG:**

- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah serta Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah dirasa perlu melakukan penyesuaian terhadap materi Standar dan Pedoman yang berlaku saat ini.
- b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut perlu ditetapkan Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang baru;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

**MENINGAT:**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (LNRI tahun 1999 No. TLN No. 3833);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (LNRI tahun 2000 No. 63 TLN No. 3955);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI tahun 2000 No. 64 TLN No. 3956);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (LNRI tahun 2000 No. 65 TLN No. 3957);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LNRI Tahun 2003 No. 120, TLN No. 4330);
9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN: KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI**

- Pertama:
1. Memberlakukan Penggunaan Pedoman terdiri dari :
    - a. Jasa Pemborongan
      - i. Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan);
      - ii. Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan;
      - iii. Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Lump Sum;
      - iv. Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan).
    - b. Jasa Konsultansi
      - i. Standar Dokumen Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi (Konsultansi);
      - ii. Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi (Konsultansi)
      - iii. Pedoman Penilaian Kualifikasi Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi (Konsultansi).
  2. Standar dan Pedoman Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran Keputusan ini.
  3. Standar dan Pedoman Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi berlaku untuk proyek/kegiatan yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan dana APBN dan/atau APBD Rupiah Murni serta Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk pengadaan jasa konstruksi.
- Kedua:
- Setiap perubahan kata, makna atau rumusan yang telah ditentukan di dalam lampiran Keputusan Menteri ini akibat adanya perubahan ketentuan/peraturan perundang-undangan baik yang berasal dari Pemerintah RI maupun dari Badan Pemberi Bantuan/Pinjaman Luar Negeri diatur sebagai berikut:
1. Hal-hal yang bersifat teknis harus mendapatkan persetujuan dari Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi (Bapekin) Departemen Kimpraswil atas nama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
  2. Hal-hal yang bersifat non teknis harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Ketiga:
- Standar dan Pedoman Jasa Pemborongan dan Jasa konsultansi yang telah digunakan sebelum berlakunya Keputusan ini dan proses pengadaannya sedang dilaksanakan tetap berlaku.
- Keempat:
- Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah berkewajiban menyebar luaskan, membina dan mengawasi pelaksanaan Keputusan ini di lingkungan kerjanya masing-masing.
- Kelima:
- Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Standar dan Pedoman Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi yang pernah ada dan isinya bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 29 April 2004

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

ttd

**SOENARNO**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Ketua BAPPENAS
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kimpraswil
6. Para Gubernur
7. Para Bupati/Walikota